



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM**  
**Central Project Management Unit Program Nasional PAMSIMAS**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telp. (021)72796904 Fax. (021)72796904

Nomor : UM.01.14/CA/Pamsimas/116  
Lampiran : 3 (tiga) set

Jakarta, 11 Juli 2014

Kepada Yth.

**Bapak Bupati/Walikota Pelaksana Paket Pamsimas HIK TA. 2014 (Daftar Terlampir)**  
di - Tempat

**Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan Paket HIK Program Pamsimas TA 2014**

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Paket HIK Pamsimas Tahun 2014 yang telah ditandatangani pada acara penjelasan pelaksanaan HIK di Bandung pada tanggal 24 Juni 2014, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Bupati/Walikota untuk pelaksanaan kegiatan paket Pamsimas-HIK tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penyaluran dana APBN untuk pembiayaan kegiatan Paket Pamsimas HIK akan dialokasikan melalui mekanisme revisi DIPA Satker PIP Kabupaten/Kota pelaksana Pamsimas HIK. Besaran dana APBN yang disalurkan kepada masing-masing kabupaten/kota adalah sesuai surat keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 86/KPTS/DC/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Dana Hibah Insentif Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014.
2. Kami harapkan pelaksanaan HIK agar segera dimulai dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Penetapan daftar nama desa sasaran kegiatan paket Pamsimas-HIK oleh Bupati/Walikota sesuai proposal paket HIK yang telah disampaikan kepada kami sebelumnya. Bilamana terdapat perubahan desa sasaran yang tidak tercantum dalam proposal Paket HIK, maka proposal desa sasaran pengganti agar disampaikan kepada kami dengan melampirkan penetapan desa sasaran oleh Bupati/Walikota.
  - b. Menugaskan DPMU Pamsimas untuk hal-hal sebagai berikut:
    - (i) melakukan proses rekrutmen tenaga fasilitator HIK dengan tata cara pengadaan dan TOR fasilitator sebagaimana terlampir. Daftar nama calon tenaga fasilitator HIK tersebut agar disampaikan kepada kami selambat-lambatnya tanggal 25 Juli 2014.
    - (ii) menugaskan calon tenaga fasilitator untuk mengikuti pelatihan/pembekalan tugas fasilitator HIK yang akan diselenggarakan oleh Satker Pembinaan Pamsimas, Ditjen Cipta Karya yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 14 Agustus 2014.
    - (iii) melakukan pembinaan kepada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) di desa sasaran HIK yang telah ditetapkan sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Paket Pamsimas HIK.
  - c. Melakukan pembinaan kepada Panitia Kemitraan (Pakem) Pokja AMPL untuk bekerjasama dengan DPMU Pamsimas dalam hal-hal sebagai berikut :
    - (i) proses rekrutment calon FM HIK sesuai dengan kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan;
    - (ii) mengevaluasi kesesuaian dan kelayakan RKM HIK;
    - (iii) melaporkan hasil evaluasi RKM HIK kepada Ketua Pokja AMPL untuk mendapatkan persetujuan ;
    - (iv) memfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat yang ada selama pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas HIK ;
    - (iv) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan Paket Pamsimas HIK Tingkat Kabupaten/Kota.

3. Penetapan daftar nama desa sasaran Pamsimas HIK, daftar nama calon tenaga FM HIK, dan untuk konfirmasi/informasi lebih lanjut berkaitan dengan tatacara rekrutment tenaga FM-HIK agar menghubungi HRD TDS Pamsimas (Sdr. Wiriasto Heri Saptiadi) dengan alamat email : [hrdpamsimas@gmail.com](mailto:hrdpamsimas@gmail.com) , No HP : 0813 1783 9010

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bupati/Walikota kami ucapkan terima kasih.

**Ketua CPMU PAMSIMAS**



**Ir. Agus Ahyar, M.Sc**

**NIP. 110053691**



**Tembusan kepada Yth.:**

1. Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Sarana dan Prasarana Permukiman, Bappenas;
3. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri;
4. Ketua PPMU Pamsimas Provinsi terkait;
5. Ketua DPMU Pamsimas Kabupaten/Kota pelaksana Paket Pamsimas HIK;
6. Kepala Satker Pembinaan Pamsimas, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peringgal.

**Kepada Yth :**

**Provinsi Sumatera Barat**

1. Bupati Agam
2. Bupati Pasaman Barat
3. Bupati Pesisir Selatan

**Provinsi Sumatera Selatan**

4. Bupati Ogan Ilir

**Provinsi Jawa Barat**

5. Bupati Garut
6. Bupati Sumedang

**Provinsi Jawa Tengah**

7. Bupati Kendal
8. Bupati Karanganyar
9. Bupati Wonosobo
10. Bupati Cilacap
11. Walikota Semarang
12. Walikota Pekalongan

**Provinsi Gorontalo**

13. Bupati Boalemo

## **TATA CARA PENGADAAN FASILITATOR MASYARAKAT - HIK PROGRAM PAMSIMAS II - TAHUN ANGGARAN 2014**

---

Pelaksanaan kegiatan Paket Pamsimas HIK Tahun Anggaran 2014 di tingkat masyarakat akan didampingi oleh Fasilitator Masyarakat HIK (FM-HIK). FM-HIK secara khusus bertugas untuk membantu proses pelaksanaan kegiatan HIK, mulai dari tahap penyusunan RKM, pelaksanaan kegiatan fisik pengembangan dan/atau optimalisasi SPAM, hingga peningkatan kapasitas BP-SPAMS dalam pengelolaan pasca konstruksi. Tata cara pengadaan FM-HIK dapat mengacu hal-hal sebagai berikut:

1. DPMU melakukan proses rekrutmen/seleksi FM-HIK di wilayahnya sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) FM HK
2. Tahapan seleksi FM-HIK yang dapat dilakukan yaitu:
  - a. DPMU membentuk Tim Seleksi FM-HIK dan membuka pengumuman untuk penerimaan lamaran FM HIK.
  - b. Tim Seleksi melakukan seleksi administrasi yang dilakukan dengan cara meneliti berkas kelengkapan pelamar yang meliputi surat lamaran, fotocopy ijazah, CV, pas foto, dan fotocopy KTP serta kesesuaiannya dengan KAK/TOR (terlampir). Hasil dari tahapan ini adalah daftar nama calon FM-HIK yang akan diundang untuk mengikuti tes wawancara.
  - c. Tim Seleksi melakukan tes wawancara yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi, keaktifan, motivasi, dan kemampuan dalam melakukan pemecahan masalah dari para pelamar yang berguna bagi Tim Seleksi untuk menentukan bahwa pelamar layak untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan.
  - d. DPMU menetapkan daftar nama FM-HIK yang akan diumumkan dan kemudian dikontrak oleh SKPD yang membiayai gaji FM-HIK
3. Pembiayaan untuk fasilitator terdiri dari:
  - a. Honor/ gaji dasar FM-HIK selama 4 bulan (Agustus-November 2014): besaran honor fasilitator sesuai KAK dan sudah termasuk komponen pajak sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di daerah yang bersangkutan;
  - b. Biaya operasional/biaya umum fasilitator: biaya yang akan dikeluarkan fasilitator terkait dengan pelaksanaan tugas pendampingannya di desa sasaran HIK. Biaya operasional/biaya umum fasilitator dapat disesuaikan dengan standar biaya umum di masing-masing kabupaten/kota.

DAFTAR NAMA CALON FASILITATOR HIK TAHUN 2014

KABUPATEN/KOTA .....

No.	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT	No. HP

....., Juni 2014

Ketua DPMU Kabupaten/Kota.....

(.....)

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**Fasilitator Masyarakat Hibah Insentif Kabupaten/Kota**  
**Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

---

**1. Latar Belakang**

Program Pamsimas II merupakan kelanjutan dari Program Pamsimas I yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi, dan meningkatkan perilaku Hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pelaksanaan program Pamsimas ditingkat masyarakat dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari tahap sosialisasi program hingga pembinaan keberlanjutan pengelolaan prasarana dan sarana terbangun. Proses pemberdayaan masyarakat ini dilakukan oleh tenaga fasilitator yang ditugaskan dimasing-masing Kabupaten/Kota pelaksana program Pamsimas.

Dalam pelaksanaan program Pamsimas II, fasilitator ini terdiri dari 4 jenis fasilitator yang akan melakukan proses pendampingan kepada aparatur dan kepada masyarakat sesuai bidangnya masing-masing. Adapun jenis dan fungsi fasilitator tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Fasilitator Keberlanjutan**

Fasilitator Keberlanjutan (FK) merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Fasilitator Masyarakat (FM) pada desa sasaran baru di wilayah kerjanya, dan melakukan fasilitasi, advokasi dan dukungan kepada Panitia Kemitraan POKJA AMPL dan DPMU tingkat Kabupaten/kota dalam membina tim koordinasi kecamatan dan BPSPAMS desa/kelurahan dalam rangka memastikan keberfungsian SPAMS terbangun pada desa sasaran yang telah ada serta mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan program keberlanjutan desa Pamsimas melalui pelaksanaan Hibah Insentif Desa (HID) dan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK). Satu tim FK akan terdiri dari:

- 1 orang FK bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (FK-WSS)
- 1 orang FK bidang Pemberdayaan Masyarakat (FK-CD)

**2. Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tingkat Kabupaten/Kota**

Fasilitator STBM tingkat kabupaten/kota merupakan tenaga fasilitator yang bertugas sebagai (1) pelaku program Pamsimas II untuk komponen kesehatan, dan (2) pendorong (*enabler*) penerapan STBM di wilayah kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku program Pamsimas II, Fasilitator STBM ini bertanggungjawab kepada POKJA AMPL dan *Distict Project Management Unit (DPMU)* melalui Koordinator Kabupaten (personil Regional Oversight Management Services/ROMS). Sedangkan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendorong penerapan STBM, Fasilitator ini akan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

**3. Fasilitator Masyarakat**

Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat di desa sasaran baru dalam hal sosialisasi program, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan secara

aktif. FM akan bekerja dalam satu tim sebagai Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) dan akan bekerja mendampingi Kader AMPL, KKM/Satlak Pamsimas di 3-5 desa/kelurahan tiap tahunnya. Satu TFM akan terdiri dari:

- 1 orang FM bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (FM-WSS)
- 1 orang FM bidang Pemberdayaan Masyarakat (FM-CD)

#### 4. *Fasilitator Hibah Insentif (Desa atau Kabupaten/Kota)*

Fasilitator Hibah Insentif merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk melakukan proses pendampingan kepada masyarakat khusus untuk pelaksanaan kegiatan hibah insentif desa atau Kabupaten/kota di desa sasaran lama yang mendapatkan hibah insentif.

Lingkup pengaturan dalam kerangka acuan kerja ini hanya untuk Fasilitator Hibah Insentif Kabupaten atau FM-HIK. Adapun untuk lingkup tugas jenis fasilitator lainnya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja tersendiri.

## 2. **Lingkup Tugas FM-HIK**

Fasilitator HIK bertugas memberikan bantuan teknis, saran/nasehat, dan pendampingan kepada LKM/KKM dan atau Satuan Pelaksana (Satlak) dalam pelaksanaan kegiatan hibah insentif kabupaten berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui oleh DPMU atau Panitia Kemitraan. Tim Fasilitator Keberlanjutan (TFK) bertugas untuk menyusun rencana kerja FM-HIK dan memberikan pembinaan teknis yang diperlukan serta verifikasi laporan pelaksanaan HIK, sedangkan Koordinator Kabupaten/Kota dari *Regional Oversight Management Services (ROMS)* yang bertugas di Kabupaten/Kota yang bersangkutan akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan HIK termasuk pelaporan melalui SIM Pamsimas.

Jumlah tenaga FM-HIK di setiap kab/kota akan berbeda-beda sesuai dengan jumlah desa HIK yang ditetapkan dengan SK Penetapan Desa HIK dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Setiap FM-HIK akan mendampingi tidak lebih dari 3 desa

Fokus utama tugas FM-HIK adalah memfasilitasi LKM/KKM dan Satlak dalam pelaksanaan kegiatan hibah insentif kabupaten yang secara rinci mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi LKM/KKM dan Satlak evaluasi RKM HIK yang telah disusun, termasuk evaluasi rencana pengadaan barang/jasa dan jadwal pelaksanaan kegiatan konstruksi. Bilamana RKM HIK belum disusun atau belum disetujui oleh DPMU atau Panitia Kemitraan, maka FM-HIK bertugas untuk menyelesaikan RKM HIK tersebut.
- 2) Melakukan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat yang dibutuhkan bagi LKM/KKM dan Satlak dalam mengelola pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- 3) Memberikan bimbingan kepada LKM/KKM dan Satlak dalam pelaksanaan konstruksi dan penyusunan laporan pelaksanaan berdasarkan Petunjuk Teknis HIK;
- 4) Menyiapkan data dan mengisi fieldbook serta 'Logbook' SIM secara berkala untuk disampaikan kepada TFK;
- 5) Memastikan terkumpulnya *in-cash* dan *in-kind* untuk kegiatan HIK.
- 6) Membuat laporan bulanan (data SIM Modul 5 dan laporan deskriptif)

Dalam pelaksanaan tugasnya, FM-HIK akan mendapat pengawasan dan pendampingan dari Fasilitator Keberlanjutan dan atau Koordinator Kabupaten/Kota. FM-HIK wajib berkoordinasi dengan *stakeholders* ditingkat desa (BPSPAMS,

Pemerintahan Desa dan Kader AMPL/KPM), dan ditingkat kecamatan (Sanitarian Puskesmas yang bertugas untuk pembinaan bidang kesehatan di desa penerima HIK).

### **3. Kualifikasi tenaga FM-HIK yang dibutuhkan**

FM-HIK harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

- Berpendidikan sekurang-kurangnya STM Bangunan dengan pengalaman kerja dibidang konstruksi selama 3 tahun, atau Sarjana Muda/D-3 bidang Teknik Sipil/Lingkungan/Arsitekur dengan pengalaman kerja dibidang konstruksi 1 tahun;
- Berusia maksimal 35 tahun
- Diutamakan berasal dari kabupaten/kota setempat, atau bersedia tinggal di desa/kecamatan/kabupaten/kota daerah penugasan
- Dalam hal terdapat keterbatasan calon tenaga FM HIK, dapat menggunakan anggota Asosiasi SPAMS Perdesaan setempat yang berasal dari anggota BP-SPAMS yang memenuhi ketentuan butir no 1 diatas atau menggunakan tenaga FM HID yang bertugas pada kecamatan yang sama dengan memberikan/menambah biaya operasional kepada FM HID yang bersangkutan (jumlah desa dampingan tidak boleh lebih dari 3 desa)

### **4. Output/hasil yang diharapkan**

Output/hasil yang diharapkan dari FM-HIK adalah sebagai berikut:

- Tersedianya pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan Hibah Insentif Kabupaten;
- Terisinya fieldbook dan Logbook Modul 5
- Tersedianya laporan bulanan (berdasarkan data MIS Modul-5 dan laporan deskriptif) untuk pelaksanaan hibah insentif kabupaten

### **5. Jangka Waktu Penugasan**

Durasi penugasan FM-HIK adalah selama kurang lebih 4 (empat) bulan terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Kerja dan tidak melebihi batas waktu realisasi anggaran daerah untuk tahun berjalan. (jangka waktu penugasan dapat disesuaikan pula dengan anggaran yang tersedia).

### **6. Pelaporan**

Laporan yang disusun FM-HIK meliputi 2 jenis laporan, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan HIK dan laporan bulanan yang bersifat administrasi kerja FM-HIK. Masing-masing laporan harus diserahkan setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan kepada Kepala SKPD/Pemberi Tugas setelah diverifikasi oleh TFK.

### **7. Honorarium FM-HIK**

Honorarium yang diterima FM-HIK meliputi Gaji Dasar dan Biaya Umum (operasional untuk bahan/ATK, sewa komputer dan printer, pembuatan laporan, dan transport antar desa ke Kabupaten dan ke provinsi setiap bulannya). Besar biaya umum diberikan dengan mempertimbangkan/memperhatikan moda transportasi dan jarak tempuh. Sumber dana pembiayaan honorarium berasal dari APBD kabupaten/kota penerima dana HIK APBN



Besaran gaji dasar dan biaya umum FM-HIK adalah sebagai berikut:

<b>Pendidikan</b>	<b>Gaji Dasar (Rp.)</b>	<b>Biaya Umum (Rp.)</b>	<b>Total (Max) (Rp.)</b>
- Sarjana Muda/D-3 (termasuk lebih tinggi dari Sarjana Muda)	2.000.000	500.000 – 1.000.000	3.000.000
- STM Pembangunan	1.500.000	500.000 – 1.000.000	2.500.000

## **8. Evaluasi Kinerja FM-HIK**

Kinerja FM-HIK akan dievaluasi oleh DPMU, dibantu Koordinator Kabupaten dan FK dengan konsultasi dengan LKM/KKM dalam pelaksanaan kontrak kerja. Laporan evaluasi kinerja akan dilaporkan kepada Kepala SKPD/Pemberi Tugas sebagai dasar pertimbangan perpanjangan/pemberhentian penugasan fasilitator.

Untuk kebutuhan pengeluaran gaji FM-HIK, Koordinator Kabupaten/Kota akan memberikan pernyataan terkait kinerja FM-HIK dengan memperhatikan verifikasi TFK yang bertugas melakukan pembinaan kepada FM-HIK yang bersangkutan sebagai dasar bagi Kepala SKPD/Pemberi Tugas untuk membayar gaji masing-masing FM-HIK.